



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 142/M.PPN/HK/10/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
STRATEGIS PENGELOLAAN *FOOD ESTATE* -
KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (KSPP)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, budaya lokal, dan memperkuat integrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya serta pencegahan krisis pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Strategis Pengelolaan *Food Estate* - Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) Strategis Pengelolaan *Food Estate* - Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) STRATEGIS PENGELOLAAN *FOOD ESTATE* – KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Strategis Pengelolaan *Food Estate* - Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk

selanjutnya ...

selanjutnya disebut Tim Pokja *Food Estate*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pokja *Food Estate* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Pokja *Food Estate* dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mendukung kegiatan Tim Pokja *Food Estate*, dan
 - d. melaksanakan arahan yang diberikan Tim Pengarah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Mekanisme dan tata cara kerja Tim Pokja *Food Estate* ditetapkan oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pokja *Food Estate* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.13/M.PPN/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Induk Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita', with a stylized flourish below it.

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 142/M.PPN/HK/10/2022
TANGGAL 31 OKTOBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
STRATEGIS PENGELOLAAN *FOOD ESTATE* -
KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (KSPP)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.
2. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.
3. Ervan Maksum, ST, M.Sc.
4. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA.
5. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc.
6. Kartika Yudhisti, B.Eng, M.Sc.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Sekretaris : Direktur Pangan dan Pertanian.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional.
2. Deputi Bidang Ekonomi.
3. Deputi Bidang Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
8. Inspektur Utama.

I. KELOMPOK KERJA PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR

- Koordinator : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
- Anggota : 1. Direktur Sumber Daya Air.
2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
3. Direktur Lingkungan Hidup.
4. Direktur Regional II.
5. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.
6. Direktur Transportasi.
7. Kepala Biro Hukum.
8. Aswicaksana, ST, MT, MSc.
9. Noor Avianto, SP, M.Agr.
10. Susilawati, S.Pt.
11. Agung M.H. Dorodjatoen, ST, M.Sc.
12. Dadang Jainal Mutaqin, S.Hut, M.EMD, Ph.D.
13. Irfan Darliazi Yananto, SE, M.Env.Rsc.Ec.
14. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng, Ph.D.

II. KELOMPOK KERJA OPERASI PRODUKSI PANGAN DAN PERTANIAN

- Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- Anggota : 1. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.
2. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D.
4. Roby Fadillah, S.Fi, MEP.
5. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D.
6. Puspita Suryaningtyas, SP, MGES.
7. Erna Gustina Norrista, SP, MSc.
8. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP.
9. Khairul Rizal, ST, Ph.D.
10. Wulan Metafurry, S.Stat.

III. KELOMPOK ...

III. KELOMPOK KERJA LOGISTIK DAN DISTRIBUSI

- Koordinator : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional.
- Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
2. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
3. Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara.
4. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
5. Semi Kurniasih, SE.
6. Yogi Harsudiono, SE, MPA.
7. Riya Farwati, SE, M.SE, MA.
8. Octal Pramudito, SE, MA.
9. Tejaningsih, SE, M.Ec. Dev, MA.
10. Dian Hersinta, SE, M.Agr.
11. Ifan Martino, S.Si, PGCert, MS.

IV. SUB TIM PELAKSANA

- Koordinator : Direktur Pangan dan Pertanian.
- Anggota : 1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
2. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektorial.
4. Inspektur Bidang Administrasi Umum.
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
7. Zulfriandi, SE.Ak., MM.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati